

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Nagari dalam sejarah dan perkembangannya merupakan suatu wilayah pemerintahan terendah. Pengakuan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat terdapat pada Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.”(Zakir 2022)

Desa/nagari merupakan basis pemerintahan yang sangat menentukan arah kemajuan negara ke depannya serta pembangunan nasional yang menyeluruh. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya peningkatan kemampuan penyelenggaraan desa/nagari dalam pelaksanaan tugas tugas administrasi pemerintahan, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek aspek lainnya. (Harisnawati, Rahayu, and Wahyuni 2018)

Nagari memegang peranan penting dalam pembangunan nasional, karena nagari memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Tujuan pembangunan nasional tersebut pada hakikatnya adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional akan terwujud apabila didukung oleh situasi dan kondisi yang tertib dalam menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk di tingkat nagari. Untuk itu, dibutuhkan pemimpin yang baik serta didukung perangkat nagari yang professional demi tercapainya tujuan yang sudah dicita citakan. Pemerintah nagari dalam menjalankan pemerintahannya, terdiri dari

wali nagari yang dibantu oleh perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari.

Kebijakan pemerintahan mengenai otonomi desa dalam UU No 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada pejabat desa dalam mengatur urusan kegiatan pemerintahan desa yang berimplikasi positif kepada masyarakat lokal (Tigar 2022). Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa mengacu pada regulasi yang diatur secara umum dan khusus. Pengaturan secara umum diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 67 Tahun 2017, sedangkan peraturan khusus dapat dilihat dalam Peraturan Daerah masing masing Kabupaten/Kota. Adapun pada Kabupaten Agam, telah disusun dan diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari.

Perangkat nagari adalah unsur staf yang membantu wali nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat nagari. Unsur pendukung tugas wali nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Agam No 13 Tahun 2016, diatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari. Dalam Bab V diatur tentang larangan dan pemberhentian perangkat nagari. Dalam Pasal 20 dijelaskan bahwa terdapat 12 larangan yang harus dipatuhi oleh perangkat nagari, diantaranya adalah merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan wewenang, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga, dan berbagai larangan lainnya yang harus ditaati oleh perangkat nagari. Sementara itu dalam Pasal 21 disebutkan bahwa :

1. Perangkat nagari yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis
2. Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali, masing masing 20 (dua puluh) hari teguran

- pertama, 45 (empat puluh lima) hari teguran kedua dan 60 (enam puluh) hari teguran ketiga.
3. Walinagari melaporkan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat secara tertulis.
 4. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dilaksanakan, setelah teguran ke 3 (tiga), wali nagari dapat memberhentikan perangkat nagari yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak teguran ke 3 (tiga) diberikan, dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Saat ini fenomena pemberhentian perangkat nagari sedang maraknya terjadi, salah satunya yang terjadi di Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, terdapat tiga kepala jorong yang sudah diberhentikan oleh Wali Nagari Magek.

Tabel 1.1
Kepala Jorong yang diberhentikan oleh Wali Nagari Magek

No	Nama	Kepala Jorong	Tahun Pemberhentian	Keterangan
1.	Meli Susanti	Jorong Kubang	2024	Konsisten
2.	Mulfikri	Jorong Pakan Ahad	2024	Konsisten
3.	Ilham Putra Eriyus	Jorong Pulau	2024	inkonsisten

(Sumber: Observasi Penulis 2024)

Tabel di atas merupakan nama kepala jorong yang diberhentikan oleh Wali Nagari Magek pada Tahun 2024. Namun dari ketiga nama di atas terdapat inkonsistensi dalam penerapan aturan pemberhentiannya. Wali Jorong Kubang dan Pakan Ahad diberhentikan melalui mekanisme yang berlaku, akan tetapi dalam hal pemberhentian Kepala Jorong Pulau terdapat inkonsistensi penerapan aturan di dalam proses pemberhentiannya yakni Surat Peringatan yang *premature* dan tidak melalui rekomendasi dari camat sebagaimana yang diisyaratkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2016.

Pemberhentian Kepala Jorong Pulau Nagari Magek merupakan salah satu contoh bentuk pemberhentian yang tidak sesuai dengan prosedur

pemberhentian sebagaimana yang dituangkan dalam Perda Kabupaten Agam No 13 Tahun 2016. Berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Magek Nomor 49 Tahun 2024, dijelaskan pada point F.

Bahwa dari uraian di atas pemerintahan nagari telah memberi teguran lisan maupun tertulis kepada yang bersangkutan dengan keluarnya Surat Teguran Tertulis I pada Tanggal 22 Agustus 2024, dan diikuti dengan Surat Teguran Tertulis II pada Tanggal 06 September 2024, namun sampai saat ini tidak ada permohonan maaf dan iktikad baik dari yang bersangkutan kepada pemerintah dan terkesan abai dengan apa yang kondisi yang terjadi.

Peristiwa pemberhentian tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar bagi masyarakat, tentang bagaimana mekanisme yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan pemberhentian terhadap perangkat nagari. kasus tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara proses pemberhentian yang dilakukan oleh Wali Nagari Magek, dimana dalam Pasal 21 Perda Kabupaten Agam No 13 Tahun 2016 menyebutkan:

Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali, masing masing 30 (tiga puluh) hari teguran pertama, 45 (empat puluh lima) hari teguran kedua dan 60 (enam puluh) hari teguran ketiga.

Namun, dalam hal pemberhentian Kepala Jorong Pulau Nagari Magek, rentang waktu yang diberikan dari SP 1 ke SP 2 hanya berjarak 15 hari, tentu saja hal ini tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Agam No 13 Tahun 2016. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di lapangan bahwa, peristiwa ini terjadi akibat adanya dinamika lokal yang terjadi antara *stakeholder* Pemerintah Nagari Magek. Jika dilihat dalam konteks kepemimpinan dalam islam. seorang pemimpin memiliki tanggung jawab moral dan spiritual yang besar dalam menjalankan amanah kekuasaan.

Kepemimpinan bukanlah ruang untuk mengekspresikan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan instrumen untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan umat. Dinamika lokal yang berujung pada keputusan yang tidak sesuai prosedur, sebagaimana yang terjadi dalam

pemberhentian Kepala Jorong Pulai, mencerminkan penyalahgunaan kewenangan dan ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip dasar kepemimpinan dalam Islam Hal ini diisyaratkan Allah dalam Firman-Nya yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah penulis sampaikan di atas, maka perlu dilakukan kajian secara sistematis dan terstruktur mengenai bagaimana sesungguhnya penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Agam No 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari berdasarkan tinjauan siyasah dusturiyah. Atas dasar hal tersebut, perlu diteliti lebih lanjut mengenai mekanisme pemberhentian perangkat nagari tersebut dan menuangkannya ke dalam skripsi ini dengan judul Inkonsistensi Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Pemberhentian Kepala Jorong Pulai, Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah penulis bahas di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana inkonsistensi penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari Perspektif *Siyasah Dusturiyah* terkait pemberhentian Kepala Jorong Pulai Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam ?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Rumusan masalah ini akan dijabarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab pemberhentian Kepala Jorong Pulau, Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam.
2. Alasan Wali Nagari Magek Tidak Konsisten (inkonsistensi) dalam menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam No 13 Tahun 2016?
3. Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap inkonsistensi penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2016 dalam pemberhentian Kepala Jorong Pulau?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pemberhentian Kepala Jorong Pulau Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam
2. Untuk mengetahui alasan Wali Nagari Magek tidak konsisten dalam menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2016
3. Untuk mengetahui tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2016 dalam pemberhentian Kepala Jorong Pulau

1.5. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa signifikansi yang sangat penting, baik secara teoritis maupun praktik. Adapun signifikansi penelitian ini adalah :

1.5.1. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum Tata Negara pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

1.5.2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi dalam memberikan kontribusi langsung terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan nagari, khususnya dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari. Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, wali nagari, dan perangkat terkait dalam mengevaluasi dan meninjau kembali praktik administratif yang selama ini berlangsung, terutama dalam memastikan kesesuaian prosedur pemberhentian perangkat nagari dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.6. Studi Literatur

Studi literatur merupakan bagian dari kajian sistematis seputar hasil penelitian oleh para peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan subjek yang sama dengan penelitian penulis. Hal ini penting untuk dilakukan untuk menghindari terjadinya plagiasi dalam proses penulisan karya tulis ilmiah.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan tema penelitian penulis sebagai berikut :

Pertama, Skripsi yang berjudul “Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Jorong di Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat (Analisis Putusan PTUN No.30/2022/PTUN.PDG) Perspektif *Siyasah Qadha’iyyah*”. Karya Septa Defita Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. permasalahan utama dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana proses pemberhentian dan pengangkatan Kepala Jorong di Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, yang kemudian menjadi objek sengketa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang Nomor: 30/G/2022/PTUN.PDG. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberhentian Kepala Jorong di Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat sudah sesuai dengan prinsip *Siyasah Qadha’iyyah* karena telah mengakomodir prinsip keadilan didalamnya.

Kedua, Skripsi yang berjudul Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kasus Pemberhentian Kepala Jorong Nagari Koto Gadang Guguak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok)”. Karya Afriandha Marleny Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh Wali Nagari Koto Gadang Guguak Kecamatan Gunung Talang memberhentikan 6 (enam) orang kepala jorong di Nagari Koto Gadang Guguak secara sepihak, setelah itu mengangkat Jorong baru dengan sistem pelaksanaan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberhentian Kepala Jorong di Nagari Koto Gadang Guguak terjadi karena pemahaman Wali Nagari terkait regulasi yang mengatur persoalan ini masih kurang (Marleny 2022).

Ketiga, Skripsi yang berjudul Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Fiqh Siyasah. Karya Yessa Putriani, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Skripsi ini mengkaji bagaimana tinjauan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Fiqh Siyasah tentang pemberhentian Perangkat desa oleh kepala desa di desa Pelajaran kecamatan tanjung kemuning. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberhentian Kepala Desa di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning terjadi akibat kurangnya pemahaman terhadap regulasi tentang permasalahan ini. (Putriani 2021).

Keempat, Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang Nomor 31/G/2022/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Perangkat Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat yang disusun oleh Rahmat Fitra Nim. 1913030018 Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah, UIN Imam Bonjol Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan terhambat oleh alasan subjektif Wali Nagari yang menyatakan bahwa kinerja pejabat yang

diberhentikan tidak mendapatkan dukungan masyarakat. Selain itu, tidak terdapat upaya hukum lanjutan dari penggugat pascaputusan dijatuhkan. Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat menyatakan akan memberikan sanksi jika terdapat pelanggaran hukum, tetapi hingga penelitian ini selesai, belum ada dokumen resmi yang menunjukkan tindak lanjut atas ketidakpatuhan tersebut (Fitra 2019)

Kelima, skripsi yang berjudul *Maladministrasi Dalam Pemberhentian Kepala Jorong Tigo Balai Nagari Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Pangkalan Nomor 82 Tahun 2020, yang dikeluarkan atas rekomendasi Camat Pangkalan Koto Baru melalui Surat Nomor 140/154/Rek/Pem/IX-2020. Namun, Ombudsman menemukan adanya penyimpangan prosedur yang termasuk kategori maladministrasi dalam proses pemberhentian tersebut. Tindak lanjut yang diambil oleh Ombudsman adalah dengan memfasilitasi mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa, dan mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan bersama (Hasan 2025).

Beberapa penelitian di atas telah membahas implementasi regulasi terkait pemberhentian perangkat nagari/desa serta lebih tersegmentasi pada pelaksanaan peraturan terkait pemberhentian perangkat nagari/desa. Studi-studi ini memberikan wawasan tentang berbagai aspek implementasi peraturan daerah terkait. Akan tetapi studi-studi di atas belum secara spesifik melihat permasalahan ini dari sisi konsistensi penerapan peraturan daerah terkait pemberhentian perangkat nagari.

1.7. Kerangka Teori

1.7.1. Konsep Inkonsistensi

Istilah *konsistensi* berasal dari bahasa Latin *con-sistere*, yang secara harfiah berarti "berdiri bersama". Dalam konteks terminologis, kata *konsisten* diartikan sebagai keadaan yang mencerminkan kesesuaian, keharmonisan, atau adanya keterkaitan logis antara unsur-unsur yang terlibat. Ketika bentuk kata sifat *konsisten* mengalami perubahan menjadi bentuk nomina, maka

terbentuklah kata *konsistensi*, yang merujuk pada kondisi atau keadaan yang menunjukkan keselarasan, keterpaduan, dan keterhubungan secara logis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *konsistensi* diartikan sebagai ketetapan dan kemantapan dalam bertindak, yang mencerminkan sikap yang tidak berubah-ubah dalam menjalankan prinsip atau tindakan tertentu secara berkelanjutan. Sebaliknya, istilah *inkonsistensi* merujuk pada kondisi yang kontradiktif, bertentangan, atau tidak sesuai satu sama lain (Harjono 2009)

Inkonsistensi dalam penerapan regulasi merupakan salah satu problematika fundamental dalam sistem tata kelola hukum di Indonesia. Ketika suatu regulasi tidak diterapkan secara seragam atau mengalami interpretasi yang berbeda-beda oleh aparat penegak hukum maupun lembaga yang berwenang, maka hal tersebut menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*). Inkonsistensi ini dapat muncul akibat berbagai faktor, antara lain tumpang tindihnya norma hukum, lemahnya koordinasi antarlembaga, atau adanya celah dalam perumusan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan terjadinya multitafsir (Fauzi 2018)

Kondisi ini berdampak langsung terhadap keadilan substantif yang seharusnya menjadi tujuan utama dari regulasi. Sebab, ketika dua subjek hukum yang berada dalam posisi serupa mendapatkan perlakuan hukum yang berbeda akibat ketidakseragaman penerapan aturan, maka prinsip *equality before the law* menjadi tercederai. Selain itu, inkonsistensi penerapan regulasi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum, karena hukum dipandang tidak lagi mencerminkan kepastian dan keadilan, melainkan bersifat situasional dan sarat kepentingan.

1.7.2. Teori Kewenangan

Pada prinsipnya, kewenangan yang dimiliki oleh administrasi negara diperoleh dengan dua cara yaitu kewenangan atribusi dan kewenangan distribusi. Kewenangan atribusi adalah kewenangan yang melekat langsung pada organ jabatan yang bersumber langsung dari undang-undang. Sedangkan kewenangan distribusi adalah kewenangan yang diperoleh dari

hasil pelimpahan dari organ jabatan lain (Kosasih, Kennedy, and Mahdi 2017,49). Disamping itu, Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara menyebutkan bahwa terdapat 3 teori kewenangan. Teori tersebut dikenal dengan istilah atribusi, delegasi, dan mandat. Ketiga teori ini mengandung makna yang hampir sama yaitu merupakan kewenangan yang diberikan negara untuk menjalankan suatu roda pemerintahan agar pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan yang diamanahkan oleh konstitusi(Gandara 2020).

1.7.3. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang – undangan negara. Dalam hal ini siyasah dusturiyah juga membahas konsep – konsep yang berkaitan dengan konstitusi (undang undang dasar negara dan Sejarah lainnya perundang undangan dalam sebuah negara), legislasi, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan tiang dasar dalam perundang – undangan itu sendiri(Zulqornain, Asro, and Rizal 2024).

Siyasah Dusturiyah terdiri dari dua unsur kata yakni *Siyasah* dan *Dusturiyah*. *Siyasah* dalam Bahasa Arab memiliki arti mengatur, mengelola dan memerintah atau pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan. Dari definisi ini dapat difahami bahwa tujuan siyasah adalah untuk mencapai tujuan politik dengan mengatur dan merumuskan kebijakan. Secara terminologis, siyasah didefinisikan oleh Abdul Wahhab khallaf sebagai pengaturan perundang – undangan yang telah dirancang untuk menegakkan kemaslahatan dan ketertiban. Adapun kata *dusturiyah* secara bahasa memiliki makna dasar atau pondasi, secara istilah *dusturiyah* mengacu pada kumpulan peraturan tidak tertulis dan tertulis yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama di antara sesama warga negara dalam suatu negara(Muhammad, Noor, and Zaid 2024).

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian, yaitu : logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan suatu

sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan tujuan dari metode penelitian dalam kegiatan ini adalah untuk mempermudah dan penyusunan penelitian secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dapat dilakukan meliputi:

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan jenis penelitian untuk mengumpulkan data kualitatif. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang mana data diperoleh dari lapangan secara langsung dari sumbernya.

1.8.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sumber data sekunder.

1.8.2.1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui studi lapangan dengan pemerintah setempat, tokoh masyarakat dan masyarakat yang berkaitan dengan penelitian (Purwaka 2017, 126). Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

1. Camat Kecamatan Kamang Magek yaitu (Bapak Fikri Aulia Isman)
2. Wali Nagari Magek/Perangkat Nagari yaitu KASI Pemerintahan Nagari Magek
3. Wali Jorong Pulai Nagari Magek Ilham Putra Eriyus

1.8.2.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau sumber untuk membantu sumber data primer. Sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang

- undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum (Sugiyono, 2017, 45). Bahan Hukum Primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Agam No 13 Tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari.
- 2. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini penulis mengelaborasi beberapa buku dan jurnal, seperti bukunya Chairul Anwar yang berjudul *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Muhammad Iqbal dengan judul *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* serta beberapa jurnal yang berkaitan dengan pemerintahan nagari.
- 3. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus maupun ensiklopedia. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Cresweel dalam bukunya *Research Design*, sebuah pendekatan kualitatif, kuantitatif dan Mixed menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data adalah langkah Langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual serta usaha merancang protokol untuk merekam/mencatat informasi (Creswell, 2012, 25), Agar pengumpulan data berlangsung secara teratur, sistematis dan sukses, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1.8.3.1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan apabila peneliti juga ingin mengetahui hal-hal dari responden. Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan

data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (Pewawancara) dengan sumber data (Responden).

1.8.3.2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, Sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain – lain.

1.8.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata tertulis dan perilaku yang diamati. Jadi penelitian kualitatif adalah mengungkapkan yang terjadi di lapangan pada saat penelitian dilakukan, kemudian data tersebut dianalisis sehingga menghasilkan hukum tertentu (Moleong, 2015, 248)

Data analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan yang terjadi di lapangan sesuai apa adanya. Analisis data ini dilakukan dengan mengklasifikasi Data yang mengambarkannya secara verbalitas. Setelah Data tersebut terkumpul baik data melalui wawancara yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. maka teknik pengolahan data nya dilakukan dengan cara kualitatif terutama meneliti data yang bersifat deskriptif dan dirumuskan dalam bentuk kalimat. Artinya data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data di atas dijabarkan dalam bentuk pernyataan yang relevan dengan keadaan yang terjadi di lapangan (Sugiono 2020, 131). Disamping itu penulis juga menggunakan triangulasi data dalam menganalisis data penelitian ini. Triangulasi data adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan validitas dengan menganalisa dari berbagai perspektif (Nurfajriani et al. 2024). Dengan menggunakan pendekatan triangulasi sumber, peneliti menggali informasi tidak hanya dari satu pihak, tetapi melibatkan beberapa informan kunci

seperti Wali Nagari Mageka tau Perangkat Nagari Magek, Camat Kamang Magek, Kepala Jorong Pulai yang diberhentikan, serta tokoh masyarakat setempat.



UIN IMAM BONJOL
PADANG